



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 776/KPTS-24/ II /2026

TENTANG

**TIM EVALUASI PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG DAN BELANJA BARANG YANG
DISERAHKAN KEMASYARAKAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Hibah baik berupa uang atau barang/jasa secara tertulis serta dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Evaluasi Pemberian Hibah Berupa Uang dan Belanja Barang Yang Diserahkan Kemasyarakatan Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 888);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Pemberian Hibah Berupa Uang dan Belanja Barang Yang di Serahkan Kemasyarakat Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan/kesesuaian persyaratan administrasi dengan ketentuan pemberian hibah.
 2. Melakukan pengecekan terhadap keberadaan organisasi dan kegiatan secara faktual.
 3. Melakukan turun lapangan sesuai dengan alamat proposal jika diperlukan.
 4. Melakukan analisis, penilaian dan pemantauan terhadap pelaksanaan fisik ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah.
 5. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan fisik atau kegiatan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
 6. Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan fisik ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah.
 7. Jika dari hasil temuan lapangan terhadap objek yang dimonitoring terdapat kekurangan atau terjadi kesalahan, gubernur akan memberikan teguran tertulis kepada pelaksana fisik atau kegiatan yang menerima bantuan hibah untuk melakukan perubahan dan perbaikan sesuai hasil temuan di lapangan.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Februari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197412082002122005

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

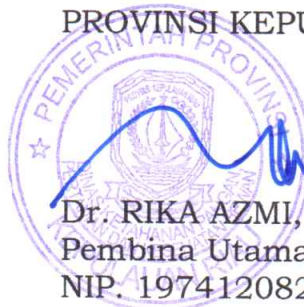
Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 776 / KPTS - 24 / II / 2026
Tanggal : 23 Februari 2026

TIM EVALUASI PEMBERIAN HIBAH UANG/BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN
KEMASYARAKAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. RIKA AZMI, S.TP., MM	Kepala Dinas	Pengarah
2.	SUGIARTO DOSO SAPUTRO, S.Sos., M.A.P	Sekretaris	Ketua
3.	IRZAL, S.Sos	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Anggota
4.	OVET FAIRUZ, SP.M.A	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Anggota
5.	SUTARDIONO, SP	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
6.	ISKANDAR, S.E., M.A.P	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
7.	SAID ISHAK	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	RIZA SATYA PUTRI, SH., MH	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan	Penanggungjawab Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan
9.	HENDRA NOVISON, SP	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Anggota
10.	ZULVINA, S.TP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	TRI CIPTONINGSIH, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Penanggungjawab Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
12.	RADEN RARA MARISA FAJAR NASTITI, S.P	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	Anggota
13.	IIS SHOLIHAT SUBADRA, SP	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Anggota
14.	NEONG CUT RAMASAFITHRI, A.Md	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
15.	MUHAMMAD IHSAN, S.TP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	MULIA HAYDINA, SP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17.	AFRINA WAHDAYATI, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
18.	DIDI MADJDI, S.E.	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Penanggungjawab Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan
19.	ANANG AZIZ HAKIM, S.Pi	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
20.	ZULLAIKA, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
21.	MUHAMMAD GANDI, S.Pt	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
22.	HAVEEL LUTHFYRAKHMAN, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
23.	MOHD.RIZA PAHLEVI, SP., M.MA	Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Penanggungjawab Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
24.	HAMKA LUBIS, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
25.	MURIZAL, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
26.	VOFI ANGRAINI, S. Sos	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
27.	FARIDA, S.P	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
28.	ROSMALA DEWI, SP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
29.	DIAN UTAMA, S.E., M.H	Kepala Bidang Perkebunan	Penanggungjawab Bidang Perkebunan
30.	ACHMAD FAUZAN, S.P	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Anggota
31.	BUDI RUKMINTO, SE	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
32.	BAKHTIAR, S.Sos	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
33.	DIANA ONASIS, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
34.	Drh. IWAN BERRI PRIMA, M.M	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggungjawab Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
35.	Drh. RETNO ISWULANDARI	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
36.	ADHI KRISBIANTO, S.Pt	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Anggota
37.	RURY KURNIAWAN	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Anggota
38.	JEFRIZAL, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197412082002122005